



# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276

Portal [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) emai : [diskominfo@depok.go.id](mailto:diskominfo@depok.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

NOMOR : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022

## TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA DEPOK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si

NIP. 196705041986121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok

Nomor : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN				PENJELASAN		KETERANGAN	
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN		FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Nilai	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	Terciptanya penyelenggaraan SPBE yang terpadu	$KP = \frac{KIS \times B1 + TKS \times B2 + MS \times B3}{B1+B2+B3}$ $Nt = Bi \times Ni$ $KIS = \frac{\sum Nt \text{ indikator 1-10}}{B1}$ $TKS = \frac{\sum Nt \text{ indikator 11-20}}{B2}$ $MS = \frac{\sum Nt \text{ indikator 21-31}}{B3}$ $B1 = \sum Bi \text{ indikator 1-10}$ $B2 = \sum Bi \text{ indikator 11-20}$ $B3 = \sum Bi \text{ indikator 21-31}$	<p>Tipe perhitungan : non kumulatif</p> <p>Bi : Bobot indikator berdasarkan Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p> <p>Ni : Nilai Indikator dari laporan hasil evaluasi SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB</p> <p>KP : Kapabilitas Proses KIS : Kebijakan Internal SPBE TKS : Tata Kelola SPBE MS : Manajemen SPBE</p> <p>Nt : Nilai Terbobot</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5	Tingkat keamanan aplikasi semakin meningkat	Total Nilai Kematangan Indeks Kami 645 ekuivalen dengan 4 Indeks = $\frac{\text{Bobot Nilai} \times 4}{645}$	Tipe perhitungan : non kumulatif  Bobot nilai = hasil penilaian Sistem Manajemen Keamanan Informasi – SNI ISO/IEC 27001:2013
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	%	52,90%	53,00%	55,00%	57,50%	60,00%	Peningkatan keterbukaan dan kualitas informasi ke masyarakat	Hasil penilaian Komisi Informasi Jawa Barat	Tipe perhitungan : non kumulatif
4.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	20%	30%	40%	50%	60%	Data statistik untuk pengambilan keputusan kebijakan	Pemanfaatan = akumulasi data sektoral yang tersedia / 28 data sektoral	Tipe perhitungan : kumulatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
5.	Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	74,53	75,85	77,57	78,52	80,57	Peningkatan kapasitas dan pengendalian internal Diskominfo Kota Depok	Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok atas Laporan SAKIP Diskominfo Kota Depok.	Tipe perhitungan : non kumulatif

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si  
NIP. 196705041986121002